



LURAH PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL KALURAHAN
KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,

Menimbang : a. bahwa kegiatan penyusunan profil kalurahan merupakan kegiatan rutin setiap tahun Kalurahan Panggungharjo;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan profil kalurahan yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 2023 perlu membentuk Tim Penyusun Profil Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Penyusun Penyusun Profil Kalurahan, Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL KALURAHAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

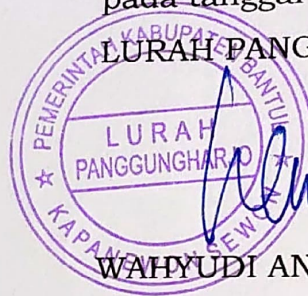
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kegiatan Penyusunan Profil Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan personil sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT
1	Rosada Roan Atthariq	Garon
2	Adeliani Eva Hapsari	Prancak Glondong

KEDUA : Tim Penyusun Kegiatan Penyusunan Profil Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul mempunyai tugas menyusun profil kalurahan tahun 2023 dan melaporkan kepada Lurah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan peninjauan kembali.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggungharjo
pada tanggal 2 Januari 2023



WAHYUDI ANGGORO HADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bamuskal Panggungharjo;
2. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.